



**LEMBARAN – DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
TINGKAT II SIBOLGA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2001 dan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2004 Nomor 6;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga telah memiliki penambahan alat kesehatan untuk pemeriksaan alat jantung (Tread Mill) dan alat pemeriksaan lambung dan usus (Endoskopi) maka perlu ditetapkan jasa sarana dan jasa medis yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Nomor 8 Tahun 1998 Sibolga tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LNRI Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan LNRI Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1998 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Serta Anggota Keluarga;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemeriksaan di-Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Men-Kes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebahagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/Men-Kes/SKB/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga 10 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SIBOLGA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 1999) dan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001, (Lembaran Daerah Kota Sibolga 2001 Nomor 22) serta Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2004 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Struktur besarnya Retribusi pada Rumah Sakit Umum ditetapkan :

- (1) INSTALASI RAWAT JALAN :
- a. Karcis untuk satu kali kunjungan..... Rp.1.000,-
 - b. Poliklinik Gigi :
 - 1. Pencabutan 1 gigi..... Rp.3.000,-
 - 2. Pencabutan 1 gigi + Komplikasi..... Rp.9.000,-
 - 3. Penambalan gigi sementara 1 gigi..... Rp.3.000,-
 - 4. Penambalan amalgam 1 gigi..... Rp.7.500,-
 - 5. Penambalan komposit 1 gigi..... Rp.10.000,-
 - 6. Tindakan kecil Rp.3.000,-
 - 7. Fakasi dokter Rp.3.000,-
 - 8. Fakasi petugas Rp.1.000,-
 - 9. Tindakan sedang Rp.10.000,-
 - 10. Fakasi dokter..... Rp.5.000,-
 - 11. Fakasi petugas..... Rp.2.000,-
 - 12. Tindakan besar..... Rp.15.000,-
 - 13. Fakasi dokter..... Rp.10.000,-
 - 14. Fakasi petugas..... Rp.3.000,-
 - c. Poliklinik Umum :
 - Fakasi dokter umum..... Rp.3.000,-
 - d. Poliklinik Spesialis :
 - 1. Imunisasi..... Rp.1.500,-
 - 2. Fakasi dokter..... Rp.5.000,-
- (2) INSTALASI GAWAT DARURAT :
- a. Karcis satu kali kunjungan..... Rp.2.000,-
 - b. Ganti verban..... Rp.2.500,-
 - c. Pengobatan untuk luka :
 - 1. Luka ringan dengan luas < 5 - 10 % dari luas permukaan tubuh..... Rp.3.000,-
 - 2. Luka sedang dengan luas 10 % s/d 20 % dari luas permukaan tubuh... .. Rp.5.000,-
 - 3. Luka berat dengan > 20 % dari luas permukaan tubuh..... Rp.7.500,-
 - 4. Luka dengan jahitan 1 - 3..... Rp.5.000,-
 - 5. Luka dengan jahitan lebih dari 3..... Rp.1.000,-/jahitan
 - 6. Fakasi dokter umum..... Rp.5.000,-
 - 7. Fakasi dokter spesialis..... Rp.10.000,-
 - 8. Fakasi dokter untuk visum et repertum Berobat jalan..... Rp.10.000,-/tindakan